#### MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19) DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASTONAL

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19) DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2020  TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19) DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2020  TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19) DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (7)  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1	Menimbang:  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (7)  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Di.sease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, yang diantaranya

- mengatur 4 (empat) modalitas untuk program pemulihan ekonomi nasional, yang meliputi penyertaan modal negara, penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan;
- b. bahwa untuk mengakselerasi pelaksanaan kebijakan dan program ptimulihan ekonomi nasional perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan mengoptimalkan penggunaan modalitas dimaksud dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional, baik melalui perluasan ruang lingkup maupun relaksasi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemt Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

## Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485):

# Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) danlatau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA **IIIRUS DISEASE** 2019 (COVID-19) DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN SERTA PEI'IYELAMATAN EKONOMI NASIONAL,

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2020 **TENTANG** PELAKSANAAN **PROGRAM** PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN PANDEMI coRoNA yIRUS D/SEASE 2019 (COVTD- 19) DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN DAN/ATAU NASIONAL **STABILITAS** SISTEM KEUANGAN SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL.

	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemt Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) diubah sebagai berikut:
	Ketentuan angka 2, angka 5, angka 12, dan angka 13 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional -- dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional..
- 2. Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan nega-ra dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara dan/atau perseroan terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.
- 3. Penempatan Dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu.
- 4. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
- 2. Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara, perseroan terbatas lainnya, dan/atau lembaga, dan dikelola secara korporasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penempatan Dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu.

- dan/atau aset keuangan dalarn jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- 5. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.
- 6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- 7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah..
- 8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha

- 4. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana danf atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- 5. Penjaminan dalam rangka Program PEN yang selanjutnya disebut Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin dalam rangka pelaksanaan Program PEN atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.
- 6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- 7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan danf atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

- Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yarrg dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha. ya.ng brrkan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian.
- 11. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar, dan Koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).

- sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi ralryat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian.

- 12. Bank Peserta adalah bank yang menerima Penempatan Dana Pemerintah dan menyediakan dana penyangga likuiditas bagi Bank Pelaksana yang membutuhkan dana penyangga likuiditas setelah melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan kerja dan/atau modal tambahan kredit/pembiayaan bagi Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja.
- 13. Bank Pelaksana adalah bank umum konvensional dan bank umum syariah yang menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau tambahan kredit/pembiayaan bagi Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/ pembiayaan modal kerja.
- 14. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara (SUN) dan surat berhaiga syariah negara (SBSN).

- 11. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar, dan Koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).
- 12. Bank Umum Mitra dalam rangka pelaksanaan Program PEN yang selanjutnya disebut Bank Umum Mitra adalah bank umum yang telah ditetapkan menjadi mitra dalam Penempatan Dana untuk pelaksanaan Program PEN.
- 13. Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN.
- 14. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN).
- 15. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

15. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah	kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan	dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana
pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh	dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam	Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ta.hun	16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
1945.	pemerintahan di bidang keuangan.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan	17. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK
pemerintahan di bidang keuangan.	adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan
17. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK	sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai
adalah lembaga pengatur clan pengawas sektor keuangan	Otoritas Jasa Keuangan.
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai	
Otoritas Jasa Keuangan.	
BAB II	
TUJUAN DAN PRINSIP	
Pagel 2	Page 1.2
Pasal 2	Pasal 2
Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan	Tetap
meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam	
menjalankan usahanya.	

Pasal 3	Pasal 3
Program PEN dilaksanakan dengan prinsip:  a. asas keadilan sosial;  b. sebesar-besarnya kemakmuran rakyal;  c. mendukung Pelaku Usaha;  d. menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehatihatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;  e. tidak menimbulkan <i>moral hazard</i> ; dan adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.	Tetap
BAB III RUANG LINGKUP DAN SUMBER DANA	
Pasal 4	Pasal 4
Untuk melaksanakan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan:  a. PMN;	Tetap

b. Penempatan Dana;	
c. Investasi Pemerintah; dan/atau	
d. Penjaminan.	
Pasal 5	Pasal 5
Untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, selain	
melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,	Tetap
Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja	
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	
undangan.	
Pasal 6	Pasal 6
Dana untuk melaksanakan frogram PEN dapat bersumber dari	Tetap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber	
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB IV	
PENGAMBILAN KEBIJAKAN	
Pasal 7	Pasal 7
(1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri	Tetap
Koordinator-Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri,	

- Gubernur Bank Indonesia, Ketua. Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN, termasuk penetapan prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19).
- (2) Penetapan prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi Gorona Virus Disease 2019 (COVID19) sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan melibatkan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian pembina usaha atau sektor terkait.
- (3) Sebelum menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN, Menteri melaporkan kepada Presiden kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN, termasuk prioritas bidang usaha atau sektor yang terdampak pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat kabinet guna mendapatkan arahan Presiden.
- (4) Rapat kabinet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga

Penjamin Simpanan untuk memberikan pandangan dan	
pertimbangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya	
berdasarkan peraturan perundangundangan.	
(5) Rapat kabinet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat	
menyertakan lembaga penegak hukum dan/atau Badan	
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk membantu	
terjaganya tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Program	
PEN.	
BAB V	
PELAKSANAAN PROGRAM PEN	
Bagian Kesatu	
PMN	

Pasal 8	Pasal 8
(1) Untuk melaksanakan Program PEN, Pemerintah dapat	Tetap
melakukan PMN kepada BUMN dan/atau melalui BUMN	
yang ditunjuk.	
(2) PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:	
a. memperbaiki struktur permoda.lan BUMN dan/atau anak	
perusahaan BUMN yang terdampak pandemi Corona	
Virus Disease 2019 (COVID- 19); dan/atau	
b. meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/atau anak	
perusahaan BUMN termasuk untuk melaksanakan	
penugasan khusus oleh Pemerintah dalam pelaksanaan	
Program PEN.	
Pasal 9	Pasal 9
Pasai 9	Pasai 9
PMN kepada BUMN dan/atau nrelalui BUMN sebagaimana	Tetap
dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	
peraturan perundang-undangan.	
Bagian Kedua	
Penempatan Dana	

	2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10	Pasal 10
(1) Dalam rangka pelaksanaan Program PEN, Pemerintah dapat	(1) Dalam rangka pelaksanaan Program PEN, Pemerintah dapat
melakukan Penempatan Dana yang ditujukan untuk	melakukan Penempatan Dana kepada Bank Umum Mitra.
memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang	(2) Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra sebagaimana
melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau	dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme
memberrkan tambahan kredit/ pembiayaan modal kerja.	pengelolaan uang negara.
(2) Penempatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	(3) Bank umum yang menjadi Bank Umum Mitra sebagaimana
dilakukan kepada Bank Peserta.	dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling
(3) Bank Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling	sedikit:
sedikit memiliki kriteria sebagai berikut:	a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai bank
a. merupakan bank umum yang berbadan hukum Indonesia,	umum;
beroperasi di wilayah Indonesia, dan paling sedikit 51%	b. mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik
(lima puluh satu persen) saham dimiliki oleh Warga	Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah
Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia:	Negara, Pemerintah Daerah, Badan Hukum Indonesia,
b. merupakan bank kategori sehat berdasarkan penilaian	danf atau Warga Negara Indonesia;
tingkat kesehatan bank oleh OJK: dan	c. memiliki tingkat kesehatan minimal komposit 3 (tiga)
c. termasuk dalam kategori 15 (lima belas) bank beraset	yang telah diverifikasi oleh OJK; dan
terbesar.	d. melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang
(4) Bank Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

ditetapkan oleh Menteri berdasarkan informasi Ketua Dewan	(4) Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra sebagaimana
Komisioner OJK mengenai kriteria sebagaimana dimaksud	dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pembiayaan
pada ayat (3).	Program PEN.
	(5) Bank Umum Mitra menggunakan Penempatan Dana
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyalurkan
	kredit/pembiayaan kepada debitur dalam rangka mendukung
	dan mengembangkan ekosistem Usaha Mikro, Usaha Kecil,
	Usaha Menengah, dan Koperasi dan mendukung percepatan
	pemulihan ekonomi nasional.
	(6) Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
	a. debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah,
	dan Koperasi; dan
	b. debitur selain sebagaimana dimaksud pada huruf a,
	termasuk tetapi tidak terbatas pada debitur non-UMKM
	dan lembaga keuangan.
	3. Ketentuan Pasal 11 dihapus

Pasal 11
(1) Bank Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
berfungsi menyediakan dana penyangga likuiditas bagi Bank
Pelaksana yang membutuhkan dana penyangga likuiditas
setelah melakukan:
a. restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan
tambahan kredit/pembiayaan modal kerja; dan/atau
b. tambahan kredit/pembiayaan bagi Bank Perkreditan
Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan
perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi
kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan
kredit/pembiavaan modal kerja.
(2) Bank Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
bertindak sebagai Bank Pelaksana menerima dana penyangga
likuiditas dari Penempatan Dana Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
(3) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) memberikan dukungan restrukturisasi
kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan
kredit/pembiavaan modal kerja kepada Usaha Mikro, Usaha
Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi.

- (4) Bank Peserta dapat memberikan dana penyangga likuiditas kepada Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Bank Pelaksana tersebut:
  - a. merupakan bank kategori sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK; dan
  - b. memiliki SBN, Sertifikat Deposito Bank Irrdonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang belum direpokan tidak lebih dari 6% (enam persen) dari dana pihak ketiga.
- (5) Transaksi antara Bank Pelaksana dengan Bank Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak.
- (6) OJK dan/atau otoritas yang berwenang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Bank Peserta dalam menyediakan dana penyangga likuiditas bagi Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4).

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12	Pasal 12
Dalam hal Bank Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10	Lembaga Penjamin Simpanan memberikan penjaminan terhadap
mengalami permasalahan dan diserahkan penanganannya kepada	seluruh Penempatan Dana oleh Pemerintah kepada Bank Umum
Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan	Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
mengutamakan pengembalian dana Pemerintah.	
	5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13	Pasal 13
Ketentuan mengenai tata cara pemberian informasi oleh OJK sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (6) diatur bersama antara Menteri dan Ketua Dewan Komisioner OJK.	Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10:  a. Menteri dan Ketua Dewan Komisioner OJK berkoordinasi untuk melakukan pertukaran data dan informasi untuk Penempatan Dana dalam rangka Program PEN; dan  b. OJK sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Bank Umum Mitra untuk memastikan dana yang ditempatkan oleh Pemerintah digunakan oleh Bank Umum Mitra untuk melakukan kegiatan bisnis dalam rangka Program PEN.  6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14	Pasal 14
Ketentuan mengenai tata cara Penempatan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Menteri.	Ketentuan mengenai tata cara Penempatan Dana kepada Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga Investasi Pemerintah	
	7. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15	Pasal 15
<ol> <li>Untuk melaksanakan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan Investasi Pemerintah.</li> <li>Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</li> </ol>	<ol> <li>Untuk melaksanakan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan Investasi Pemerintah.</li> <li>Investasi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi langsung dalam bentuk:         <ol> <li>pemberian pinjaman kepada BUMN;</li> <li>pemberian pinjaman kepada lembaga; dan/atau</li> <li>Pinjaman PEN Daerah.</li> </ol> </li> <li>Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, pada pasal 15 dan Pasal 15 pasakingan bentuwai sahagai</li> </ol>
	yakni Pasal 15A dan Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 A
(1) Investasi Pemerintah berupa pemberian pinjaman kepada
BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
huruf a dan pemberian pinjaman kepada lembaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (21huruf b
dilaksanakan dalam rangka:
a. memberikan dukungan kepada BUMN dan lembaga
guna memperkuat dan menumbuhkan kemampuan
ekonomi BUMN dan lembaga yang bersangkutan;
dan/atau
b. membantu Pelaku Usaha yang terdampak pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang
mendapatkan dukungan dari BUMN dan/atau lembaga.
(2) Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh:
a. Pemerintah; atau
b. BUMN dan/atau lembaga yang mendapatkan penugasan
dari Pemerintah.
(3) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, BUMN dan/atau lembaga dapat
diberikan dukungan berupa PMN.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Investasi Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 15B
(1) Investasi Pemerintah berupa Pinjaman PEN Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c
dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah
kepada Pemerintah Daerah melalui PT Sarana Multi
Infrastruktur (Persero);
b. dapat berupa pinjaman program dan/atau pinjaman
kegiatan; dan
c. diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan
oleh Menteri.
(2) Untuk memperoleh Pinjaman PEN Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat
mengajukan permohonan kepada Menteri dengan
tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri,
dengan memenuhi persyaratan paling sedikit:
a. merupakan daerah yang terdampak pandemi Corona

- Virus Disease 2019 (COVID- 19);
- b. memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;
- c. jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah Pinjaman PEN Daerah tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun sebelumnya; dan
- d. memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri memberikan pertimbangan paling lama 3 (tiga) hari kepada Menteri.
- (4) Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (5) Selain sebagai pelaksana pemberian Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Sarana Multi

	Infrastruktur (Persero) dapat memberikan pinjaman kepada
	Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Program
	PEN yang dananya bersumber selain dari Pemerintah.
	(6) Terhadap pemberian pinjaman oleh PT Sarana Multi
	Infrastruktur (Persero) kepada Pemerintah Daerah dalam
	rangka mendukung Program PEN sebagaimana dimaksud
	pada ayat (5), dapat diberikan subsidi bunga yang
	ditetapkan oleh Menteri.
	(7) Pinjaman PEN Daerah yang telah diberikan oleh
	Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
	pinjaman Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
	ayat (5) disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
	(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pinjaman PEN Daerah
	diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keempat	
Penjaminan	

Pasal 16	Pasal 16
<ol> <li>(1) Dalam rangka pelaksanaan Program PEN, Pemerintah dapat memberikan Penjaminan.</li> <li>(2) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:         <ol> <li>a. secara langsung oleh Pemerintah; dan/atau</li> <li>b. melalui badan usaha Penjaminan yarlg ditunjuk.</li> </ol> </li> </ol>	Tetap
	9. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17	Pasal 17
<ol> <li>(1) Penjaminan langsung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a hanya dapat diberikan kepada BUMN.</li> <li>(2) Dalam rangka Penjaminan langsung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menugaskan badan usaha Penjaminan.</li> <li>(3) Pelaksanaan Penjaminan langsung oleh Pemerintah melalui</li> </ol>	<ol> <li>Penjaminan langsung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a hanya dapat diberikan kepada BUMN.</li> <li>Dalam rangka Penjaminan langsung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menugaskan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan/atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).</li> </ol>
badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan	(3) Pelaksanaan Penjaminan langsung oleh Pemerintah

berdasarkan keputusan Menteri.	melalui badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
	dilakukan berdasarkan keputusan Menteri.
	10. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 18 diubah
	sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18	Pasal 18
(1) Dalam melaksanakan Penjaminan sebagaimana dimaksud	(1) Dalam melaksanakan Penjaminan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, Pemerintah dapat	dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, Pemerintah dapat
menugaskan PT Jaminan Kredit Indonesia dan/atau PT	menugaskan PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi
Asuransi Kredit Indonesra untuk melakukan Penjaminan.	Kredit Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,
(2) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan	dan f atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
kepada Pelaku Usaha dalam bentuk Penjaminan atas kredit	untuk melakukan Penjaminan.
modal kerja yang diberikan oleh perbankan.	(2) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
(3) Dalam hal PT Jaminan Kredit Indonesia dan/atau PT	kepada Pelaku Usaha dalam bentuk Penjaminan atas kredit
Asuransi lftedit Indonesia membutuhkan peningkatan	modal kerja yang diberikan oleh perbankan.
kafasitas Penjaminan untuk melaksa.nakan penugasan	(3) Dalam hal PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat	Kredit Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,
memberikan PMN sesuai dengan ketentuan peraturan	dan/atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
perundang-undangan.	membutuhkan peningkatan kapasitas Penjaminan untuk
(4) Atas Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),	melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat

Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pembayaran imbal jasa Penjaminan, Penjaminan balik, loss limit, atau dukungan pembagian risiko lainnya yang dibutuhkan.  (5) Atas dukungan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat mengenakan imbal jasa Penjaminan sesuai dengan porsi dukungan yang diberikan.	<ol> <li>(1), Pemerintah dapat memberikan PMN sesuai dengan ketentuan peraturan perrrndangundangan.</li> <li>(4) Atas Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pembayaran imbal jasa Penjaminan, Penjaminan balik, Ioss limit, atau dukungan pembagian risiko lainnya yang dibutuhkan.</li> <li>(5) Atas dukungan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat mengenakan imbal jasa Penjaminan atau premi sesuai dengan porsi dukungan yang diberikan.</li> </ol>
Pasal 19	Pasal 19
<ol> <li>(1) Atas pelaksanaan Penjaminan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana cadangan Penjaminan dan anggaran imbal jasa Penjaminan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</li> <li>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan Peraturan Menteri.</li> </ol>	Tetap

Bagian Kelima	
Belanja Negara	
	11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20	Pasal 20
(1) Program PEN melalui belanja negara sebagaimana dimaksud	(1) Program PEN melalui belanja negara sebagaimana
dalam Pasal 5 termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian	dimaksud dalam Pasal 5 termasuk tetapi tidak terbatas
subsidi bunga kepada debitur perbankan, perusahaan	pada:
pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit	a. pemberian subsidi bunga kepada debitur perbankan,
Pemerintah yang memenuhi persyaratan.	perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur
(2) Debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan sebagaimana	program kredit Pemerintah yang memenuhi
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling	persyaratan; dan/atau
sedikit:	b. jaring pengaman sosial (social safety net) termasuk
a. merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah,	bantuan sosial dan bantuan Pemerintah.
dan/atau Koperasi dengan plafon kredit paling tinggi	(2) Debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus
b. tidak termasuk Daftar Hitam Nasional;	memenuhi persyaratan paling sedikit:
c. memiliki kategori <i>performing loan</i> lancar (kolektibilitas	a. merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha
1 atau 2); dan	Menengah, Koperasi, dan/atau debitur lainnya,

- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) OJK dan/atau otoritas yang berwenang memberikan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pemberian subsidi bunga.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemberian subsidi, dan persyaratan debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian informasi oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur bersama antara Menteri dan Ketua Dewan Komisioner OJK.

- dengan plafon kredit paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. tidak termasuk Daftar Hitam Nasional;
- c. memiliki kategori performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2); dan
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) OJK dan latau otoritas yang berwenang memberikan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pemberian subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme penganggaran,
   pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemberian subsidi,
   dan persyaratan debitur sebagaimana dimaksud pada ayat
   (1) huruf a diatur dalam Peraturan Menteri.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian informasi oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur bersama antara Menteri dan Ketua Dewan Komisioner OJK.
- (6) Jaring pengaman sosial (*social safety net*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN PROGRAM PEN	
Pasal 21	Pasal 21
<ol> <li>(1) Untuk pembiayaan Program PEN, Pemerintah dapat menerbitkan SBN yang dibeli oleh Bank Indonesia di pasar perdana.</li> <li>(2) Pembelian SBN oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan riil Program PEN.</li> <li>(3) Hasil penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam suatu rekening khusus di Bank Indonesia.</li> <li>(4) Ketentuan mengenai skema dan mekanisme pembelian SBN oleh Bank Indonesia di pasar perdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama antara Menteri dan Gubernur Bank Indonesia.</li> <li>(5) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan rekening khusus sebagaimana dimasud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</li> </ol>	Tetap

	12. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VI A dan di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	BAB VIA PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PELAKSANA PROGRAM PEN
	Pasal 21 A
	Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan Program PEN, pejabat perbendaharaan dan pejabat yang mengelola Program PEN melaksanakan penyaluran dana dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Program PEN.
BAB VII	
PELAPORAN	
Pasal 22	Pasal 22
Menteri melaporkan pelaksanaan Program PEN kepada Presiden.	Tetap

Pasal 23	Pasal 23
Akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan Program	Tetap
PEN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	
undangan.	
BAB VIII	
PENGAWASAN DAN EVALUASI	
Pasal 24	Pasal 24
(1) Menteri melakukan pengawasan dan evaluasi atas	Tetap
pelaksanaan Program PEN.	
(2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat	
(1) meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian.	
(3) Hasil evaluasi atas pelaksanaan Program PEN sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Menteri kepada	
Presiden.	
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan	
evaluasi atas pelaksanaan Program PEN diatur dengan	
Peraturan Menteri.	

Pasal 25
(1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan
pengawasarr intern terhadap pelaksanaan Program PEN.
(2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan
pengawasan intern sesuai kewenangannya dan pengawasan
intern terhadap pelaksanaan Program PEN dalam kerangka
pertanggungjawaban Menteri selaku Bendahara Umum
Negara.
(3) Dalam melakukan pengawasan intern sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan mengoordinasikan dan dapat bersinergi
dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan
pimpinan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah
daerah, dan korporasi/badan usaha.
(4) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam
melaksanakan pengawasan intern sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menetapkan pedoman pengawasan intern
Program PEN.
(5) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
melaporkan hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) kepada Presiden dan/atau Menteri.
- (6) Menteri dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melaksanakan verifikasi data dan informasi yang diberikan pihak ketiga dalam pelaksanaan Program PEN.
- (7) Untuk pelaksanaan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk dan .atas nama Menteri selaku Bendahara Umum Negara men5rusun pedoman pengawasan dan penjagaan kualitas pengawasan intern.
- (8) Dalam penyusunan pedoman pengawasan dan penjagaan kualitas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan berkonsultasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (9) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Kementerian/tembagalPemerintah Daerah melaporkan hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN	
Pasal 26	Pasal 26
(1) Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, dapat dilaksanakan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal ( <i>Local Currency Settlement</i> / LCS).	Tetap
(2) Penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal ( <i>Local Currency Settlement /LCS</i> ) merupakan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia dan di negara mitra dengan menggunakan mata uang negara masingmasing.	
<ul> <li>(3) Dalam pelaksanaan transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal (<i>Local Currency Settlement</i>/LCS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga dapat memberikan kemudahan, fasilitas, insentif, percepatan pelayanan ekspor-impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</li> <li>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi perdagangan</li> </ul>	

bilateral dengan menggunakan mata uang lokal ( <i>Local Currency Settlement</i> /LCS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.	13. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 26A dan Pasal 26B sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 26A  Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan dan Program  PEN, Menteri dapat mengatur lebih lanjut skema PMN,  Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, danf atau Penjaminan
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan proses pengambilan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
	Pasal 26B  Penempatan dana dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi
	nasional yang dilaksanakan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, merupakan bagian dari Program PEN.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 27	Pasal 27
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	<ul> <li>(1) Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa: <ul> <li>a. Sewa;</li> <li>b. Pinjam Pakai;</li> <li>c. Kerja Sama Pemanfaatan;</li> <li>d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau</li> <li>e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.</li> </ul> </li> <li>(2) Selain bentuk Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara juga berupa Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur.</li> </ul>
	Pasal II  Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta	Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2020	pada tanggal 4 Agustus 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.	ttd.
JOKO WIDODO	JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta	Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2020	pada tanggal 4 Agustus 2020
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,	REPUBLIK INDONESIA,
ttd.	ttd.
YASONNA H. LAOLY	YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020 NOMOR 131	TAHUN 2020 NOMOR 186